

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridwan, 2019).

Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada laman resmi Kementerian Keuangan, Dana Desa yang dikeluarkan dari APBN pada tahun 2023 sebesar Rp70 triliun. Semua dana ini dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota (kemenkeu.go.id). Pembagian anggaran dana desa untuk tahun ini telah diatur dalam PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pasal 1 nomor 8, bahwa dana

desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya regulasi pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Bab VII Pasal 35 yang berbunyi: Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk program ketahanan pangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : (a) Pengembangan usaha pertanian yakni pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain serta penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan, (b) Pembangunan lumbung pangan desa, (c) Pengolahan pasca panen dan (d) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa dengan besaran dana yakni 20% (*dua puluh persen*) dari dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 juga diikuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pada Bab II Pasal 6 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Penggunaan Dana Desa untuk

program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun; b. ketahanan pangan nabati dan hewani; c. pencegahan dan penurunan stunting; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa; h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pada Bab II Pasal 6 Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa pada Pasal 6 ayat 2 huruf b yaitu ketahanan pangan dan hewani. Maka dari itu pemerintah desa membuat suatu program untuk membangun ketahanan pangan yang di desa menjadi lumbung pangan.

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan desa, pemerintah terus memberikan dukungan dana dalam setiap tahunnya yang salah satunya berupa Dana Desa (DD) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan

kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam pengalokasian dana desa diatur didalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini diikuti oleh Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan lain yang juga mengatur tentang petunjuk pengalokasian dan Desa tertuang didalam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Peraturan ini selain memberi petunjuk bagi Desa dalam menyusun dan mengelolah Anggaran sekaligus sebagai mengawasi penggunaan dana desa. Adapun distribusi alokasi dana desa di Desa Kemingking Luar dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Rincian Alokasi Dana Desa di Desa Kemingking Luar Tahun Anggaran 2019-2023 (Rp)

Desa	Tahun	Rp
Kemingking Luar	2019	Rp 829.050.000,00
	2020	Rp 972.866.000,00
	2021	Rp 780.120.000,00
	2022	Rp 720.039.000,00
	2023	Rp 708.362.000,00
Jumlah		Rp 4.010.437.000,00

Sumber : Kantor Desa 2023

Tabel 1 menunjukkan rincian alokasi dana desa diatas adalah bervariasi dimana dari tahun 2019 sampai 2023, dimana Desa Kemingking Luar mendapatkan dana desa terbanyak pada tahun 2020 sebesar Rp.972.866.000,00,

diikuti tahun 2019 sebesar Rp.829.050.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp.780.120.000,00, tahun 2022 Rp.720.039.00,00 dan tahun 2023 sebesar Rp.798.362.000,00. Adapun dari tahun 2019 sampai tahun 2023 desa kemingking luar sudah merealisasikan anggaran dana desa sebesar Rp.4.010.437.000,00 terbilang (*Empat milyar sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), dengan demikian Desa Kemingking Luar memiliki wewenang menggunakan dana desa melakukan program untuk ketahanan pangan yang di perintahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 Bab VII Pasal 35.

Dalam hal ini diambil Desa Kemingking Luar untuk Kajian Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Di Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi di Karenakan Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo mempunyai potensi usahatani yang bagus dan mempunyai kelompok pertanian yang aktif.

Adapun program usahatani kepada kelompok usahatani padi sawah di Desa Kemignking Luar Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang di anggarkan melalui dana desa dapat di lihat dari Lampiran 1.

Lampiran 1. menjelaskan bahwa jenis program yang diterima kelompok tani (Jaya Bersama) untuk mebantu meningkatkan usahatani padi sawah dari tahun 2020-2023 sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman Rajo memanfaatkan dana desa melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tepat guna dan membangun jalan usaha tani (JUT) yang menghubungkan lahan pertanian dengan jalan desa dan

pemberdayaan masyarakat seperti pengadaan alsintan untuk meningkatkan pendapatan usahatani padi sawah.

Selain dari Dana Desa untuk meningkatkan pendapatan usahatani padi sawah di Desa Kemingking Luar yang di kelolah oleh Pemerintah Desa juga di bantu oleh Pemerintah dalam Provinsi Jambi. Disamping itu Desa memiliki banyak keterbatasan, keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud adalah:

1. Kualitas sumberdaya Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnahnya kebijakan pengaturan tentang organisasi Pemerintahan Desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Kurangnya dana desa untuk menopang semua kebutuhan yang ada di desa dalam dan juga memenuhi semua kegiatan promram untuk usahatani padi sawah.

Penggunaan Anggaran desa di Desa Kemingking Luar berdasarkan pengamatan awal Peneliti khususnya dalam usahatani padi sawah, sebagian besar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tepat guna dan pembangunan jalan usaha tani. Mengingat masih banyak sarana prasarana yang perlu untuk dibangun dan perlunya pemberdayaan Masyarakat, maka jelas pemanfaatan dana Desa masih belum optimal. Maka Peneliti menyusun Penelitian dengan judul “Kajian Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan

Usahatani Padi Sawah Di Desa Kemingking Luar kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi”

1.2. Perumusan Masalah

Program yang telah dilaksanakan tidak terlepas dari penjelasan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Meningkatkan, Pembinaan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, selanjutnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Program ketahanan pangan diluncurkan dengan tujuan untuk mempercepat kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga, melalui peningkatan diversifikasi pangan. Selama pelaksanaannya, program ketahanan pangan memberikan berbagai manfaat kepada pelaksana seperti menjaga ketersediaan pangan keluarga, memberikan tambahan pendapatan keluarga dan lain-lain.

Manfaat tersebut dapat benar-benar dirasakan apabila konsep program ketahanan pangan dijalankan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana.

Program ketahanan pangan itu diharapkan mampu dilaksanakan secara baik dan sesuai regulasi yang sudah dibuat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi guna menekan angka inflasi di Indonesia melalui penggunaan Dana Desa. Semua desa yang ada di Desa Kemingking Luar Provinsi Jambi khususnya harus mengalokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari total Dana Desa yang didapatkan dimulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat perbedaan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ketahanan pangan di Desa Kemingking Luar menggunakan dana desa untuk pengembangan ketahanan pangan dengan berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Kemingking Luar dari tahun 2020-2023?
2. Bagaimana program dana desa dalam meningkatkan perekonomian usahatani padi sawah di Desa Kemingking Luar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari penetapan rumusan masalah maka untuk pemecahan masalah nantinya pada penelitian yang berjudul Kajian Program Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Desa Kemingking Luar Kecamatan Taman

Rajo Kabupaten Muaro Jambi ini ditetapkan tujuan penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Gambaran pelaksanaan program dana desa Desa Kemingking Luar tahun 2020-2023
2. Mengkaji program dana desa dalam meningkatkan pendapatan usahatani padi sawah di Desa Kemingking Luar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk Peneliti, selain sebagai syarat tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Agribisnis di Universitas Jambi, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan Peneliti, khususnya mengenai pembangunan dan pengelolaan dana Desa.
2. Untuk Universitas, Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan referensi bagi Peneliti lainnya yang berasal dari Universitas Jambi.